



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAHA
NOMOR : W21-A5/SK.100 /PS.00/9/2021
TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA UNAHA**

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi maka untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Unaaha dipandang perlu mengangkat Hakim Pengawas Bidang;
- b. Bahwa para hakim yang ditunjuk sebagaimana dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3459);
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Administrasi Organisasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VII/2006 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor : W21-A5/SK.84a/PS.00/7/2021 tanggal 26 Juli 2021 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2021
- Kedua** : Menunjuk dan mengangkat kembali para hakim untuk melaksanakan tugas sebagai Pengawas Bidang sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga** : Hakim Pengawas bidang bertugas :
1. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas seluruh personil Pengadilan Agama Unaaha sesuai bidang masing – masing sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.
2. Pengawasan dilakukan pada minggu II setiap Kwartal (April, Agustus, Desember)
3. Hakim Pengawas Bidang melaporkan hasil pengawasan /pembinaannya kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha paling lambat minggu III setiap triwulan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 01 September 2021

Ketua

Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H.
NIP. 19720525 199802 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, Kendari;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha
 Nomor : W21-A5/SK.100/ PS.00/9/2021
 Tanggal : 01 September 2021
 Tentang : Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Unaaha

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS	URAIAN TUGAS / OBYEK PENGAWASAN	KET
1	2	3		4	5
1.	<u>Sudirman M, S.H.I.,M.E.</u> NIP. 19780429 200704 1 001	Wakil Ketua / Hakim Pratama Utama	1. Koordinator Pengawas 2. Tidak lanjut pengawasan 3. Monitoring pelaksanaan kerja dan pencapaian target	1. Pelaksanaan Program Kerja 2. Pelaksanaan dan Hasil Pengawasan 3. Unit Pelaksanaan	
2.	<u>Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I.,M.H.</u> NIP. 19930312 201712 2 002	Hakim Pratama	Administrasi Kepegawaian	Mengawasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian, meliputi: 1. Update Data Simpeg; 2. Kenaikan Pangkat/KGB/Mutasi, Promosi dan Pensiun; 3. Uraian Tugas; 4. Cuti dan Izin Pegawai; 5. Absensi Pegawai; 6. SOP;	
			Administarsi Umum dan Keuangan	Mengawasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi umum, meliputi : 1. Rencana Kegiatan Anggaran DIPA dan Realisasinya; 2. Pembukuan BKU, Jurnal dan Lain-lain; 3. Rekonsiliasi Pembukuan; 4. Laporan-Laporan Keuangan; 5. Tata Persuratan dan Pengarsipan; 6. Mutasi Barang; 7. Perpustakaan;	

				8. Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Keamanan kantor (K4); 9. Buku Inventaris Barang; Buku Stok Barang ATK / Persediaan;	
3.	<u>Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.</u> NIP. 19920830 201712 2 002	Hakim Pratama	Teknologi Informasi dan Pelayanan Umum	Mengawasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan pelayanan umum, meliputi : 1. SIADPA / SIPP; 2. Website; 3. Apload Putusan; 4. Pelayanan Penerimaan Perkara; 5. Penyampaian Salinan Putusan dan Akta Cerai; 6. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat; 7. Pelayanan Informasi Publik;	
4.	<u>Ahmad Zubair Hasvim, S.H.I</u> NIP. 19880906 201712 1 001	Hakim Pratama	Laporan Perkara	Mengawasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan laporan perkara, meliputi : 1. Laporan Keadaan Perkara; 2. Laporan Perkara Dimohonkan Banding / Kasasi dan PK; 3. Laporan yang Dimohonkan Eksekusi; 4. Laporan Kegiatan Hakim 5. Laporan Keuangan Perkara; 6. Laporan Jenis Perkara; 7. Laporan Hasil Mediasi; 8. Laporan Penggunaan Formulir Akta Cerai; 9. Laporan Sebab Perceraian; 10. Laporan Uang Iwad;	
5.	<u>Nurul Aini, S.H.I</u> NIP. 19931106 201712 2 004	Hakim Pratama	Administrasi Perkara, Upaya Hukum dan Layanan Bebas Biaya dan Kearsipan Perkara	Mengawasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan administrasi perkara, upaya hukum dan layanan bebas biaya dan kearsipan perkara, meliputi : 1. Register Eksekusi; 2. Jurnal Keuangan Permohonan Eksekusi; 3. Jurnal Induk Keuangan Biaya Eksekusi; 4. Jurnal Hak-hak Kepaniteraan; 5. Buku Hak-hak Kepaniteraan Lainnya;	

				6. Register Permohonan Banding; 7. Register Permohonan Kasasi; 8. Register Permohonan PK; 9. Jurnal Keuangan Banding/Kasasi/PK; 10. Laporan Keuangan Layanan bebas biaya; 11. Pendataan Arsip Aktif dan Tidak Aktif; 12. Penataan Arsip Perkara; 13. Penghimpunan Putusan Setiap Bulan; 14. Digitalisasi Arsip / Putusan;	
--	--	--	--	---	--

Ketua Pengadilan Agama Unaaha, v

